

ABSTRAK

Luthfi Arel Novandi: *Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

Pada pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa mempunyai tujuan menjaga harta, kemuliaan diri serta nyawa atas serbuan musuh. Setiap individu tentu memiliki dorong hati untuk menjaga diri pribadi ataupun pribadi lainnya terhadap hal-hal mengancam yang memudaratkan keselamatannya ataupun individu lainnya dalam satu tindak kejahatan. Didalam KUHP, terkadang kita berbuat tindakan mengingkari hukum ketika keperluan kita terancam.

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan karena membela diri dan seperti apa sanksi dalam KUHP dan hukum pidana Islam mengenai pembunuhan karena membela diri.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam permasalahan pembunuhan karena membela diri, mempunyai dua hukum yang telah diundangkan pada hukum Islam juga hukum pidana di Indonesia. Pertama, yaitu permasalahan delik pembunuhan itu sendiri. Kedua, masalah pembelaan terhadap diri sendiri, keduanya tersebut telah jelas diatur dalam hukum pidana Indonesia juga hukum Islam.

Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* dimana bisa digunakan dalam penelitian yang sifatnya normatif. Penelitian normatif itu ialah penelitian yang dilaksanakan melalui penelaahan naskah, terutama penelitian pustaka terkait dengan membunuh karena membela diri dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini ialah membela diri atau pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa bukan berarti tindakan ini dibenarkan, melainkan karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya dan harus ada pelanggaran hukum yang mendahuluinya. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak dikenakan pelanggaran hukum dan bisa dimaafkan karena membela diri. Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini dinamakan pembelaan yang sah yaitu seseorang yang melindungi harta, nyawa, dan kehormatan dari bahaya serangan yang dilakukan orang lain. Membunuh dalam membela diri dalam hukum Islam dan KUHP tidak dikenakan sanksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 yaitu adanya alasan pembeda dan pemaaf.